



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Rekam Medis, pekerjaan Wirasuasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, pekerjaan Wirasuasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garuda, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 15 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 16 Januari 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyandamai, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Juni 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Garuda, No06, RT 01.RW 05, Kelurahan Sidomuyotimur, Kecamatan Marpoyandamai, Kota Pekanbaru;

Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai Satu anak yang bernama : anak perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2017 di Rumah sakit Awalbros;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 07 tahun 2017, karena sejak bulan 07 tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon lebih mendengar kata-kata keluarga nya sendiri dari pada kata suaminya sehingga pemohon suami di usir oleh orangtua dan keluarganya;
- Termohon suka berkata kasar, selalu minta carai dan mengusir suami;
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada nasehat pemohon selaku suaminya, lebih mendengarkan kata orangtua dan keluarga termohon;
- Termohon tidak mau Bersyukur dengan Nafkah yang telah pemohon berikan kepada termohon;
- Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan kelaurga pemohon;

Hal. 2 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan juli tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalakn Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang pasti meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Ali Amran, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2018 dengan laporan mediator tanggal 01 Februari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 08 Maret 2018 dengan surat 08 Maret 2018 sebagai berikut:

POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah pada tanggal 07 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx Kecamatan Marpoyan Damai
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua Termohon di Jl.Garuda No 06 RT 01 RW 05 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 18 Mai 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.
4. Kutipan poin 4 (empat) , "*Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Bulan 07 tahun 2017 Rumah Tangga sering terjadi Percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus dst*".

Jawaban Termohon :

- Bahwa tidak benar jika Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarganya sendiri daripada kata suaminya dan berkata kasar, serta tidak taat dan patuh kepada nasehat pemohon selaku suaminya dan cenderung lebih mendengarkan kata orangtua dan keluarga termohon. Karena hal yang sebenarnya adalah pihak Pemohon selaku Suami tidak tegas sebagai Kepala Rumah Tangga karena lebih cenderung mendengarkan apa kata orangtuanya dan mengabaikan Termohon sebagai Istri. Yang mana menurut Pemohon keluarganya itu paling benar dan Orang tua Pemohon terlalu ikut andil dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Apa yang dilakukan Termohon tidak pernah

Hal. 5 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dimata keluarga pihak Pemohon. Pemohon selalu mengatakan “kata mama” dalam setiap permasalahan yang muncul diantara Pemohon dan Termohon. Sikap Pemohon inilah yang membuat Termohon merasa bosan terhadap Pemohon karena tidak tegas sebagai Kepala Keluarga dan Imam didalam rumah tangga.

- Bahwa Tidak Benar bahwa orangtua Termohon mengusir Pemohon dari rumah Termohon, yang ada adalah orang tua Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk belajar dari orang lain dan bertanya kepada orang bagaimana caranya berumah tangga dan memperlakukan seorang istri. Dan diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya selambat-lambatnya selama 4 bulan. Hal dikarenakan pemohon selaku suami tidak bertanggung jawab kepada Termohon . Pada bulan ke tujuh kehamilannya Termohon diketahui mengalami penyakit serius yaitu Pengentalan darah yang memang membutuhkan pengobatan serius dan harus diopname dan disuntik setiap malam demi keselamatan termohon dan calon bayi yang dikandung termohon. Dan pada bulan itu pulalah pihak Pemohon mengembalikan Termohon keluarga Termohon dengan alasan supaya mudah diawasi oleh orangtua Termohon selama termohon sakit. Selama Termohon dirumah keluarganya, Pemohon selalu pulang malam padahal Termohon dalam keadaan sakit. Emosi orangtua termohon memuncak karena pemohon selaku suami tidak mau mengeluarkan biaya sepersenpun untuk biaya pengobatan termohon selaku istrinya hingga termohon melahirkan secara secar. Dan bahkan dengan mudahnya Pemohon mengatakan kepada orangtua Termohon agar orangtua termohon membayar dahulu biaya persalinan Termohon dan Pemohon akan membayarnya secara menyicil kepada orangtua Termohon. Pihak Pemohon mengatakan bahwa sudah tidak ada duit karena keluarga Pemohon habis untuk biaya menikah adek pemohon di gedung balai sudirman dan biaya honeymoon adiknya ke Bali dan usaha pemohon bangkrut padahal hingga kini usaha pemohon tetap berjalan. Padahal itu adalah tanggung jawab penuh Pemohon sebagai suami dan ayah dari

Hal. 6 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Termohon untuk biaya persalinan Termohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan kwitansi yang terlampir.

- Bahwa tidak benar bahwa Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan karena pada saat menjalani pernikahan termohon dibawa oleh Pemohon ke ruko Pemohon dan disana Termohon disuruh menjual air kopi untuk biaya hidup Termohon hingga Termohon sakit pada kehamilan ke tujuh bulan. Nafkah yang diakui oleh Pemohon lebih banyak dihabiskan oleh Pemohon untuk rokok dan voucher game. Dan hingga detik inipun anak pemohon belum pernah dinafkahi oleh pemohon sepersen pun.

5. Kutipan poin 5 (lima) , " bahwa Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya dan Pemohon berusaha mencari Termohon".

Jawaban Termohon :

Tidak benar bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya. Karena hingga detik ini pihak Termohon masih tinggal dirumah orangtua Termohon dimana dahulu Pemohon dan Termohon pernah tinggal. Dan pihak Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon sekalipun. Padahal Pemohon mengetahui keberadaan Termohon dan masih berteman di Whatshapp Mesenger (WA). Dan jarak antara ruko Pemohon dengan rumah orangtua Termohon hanya berjarak kurang lebih 800 meter saja.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa setelah perceraian antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum di dalam

Hal. 7 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 PP. No. 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adapun jumlah nafkah iddah adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.
3. Menetapkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Menetapkan pemohon untuk membayarkan semua biaya perawatan termohon yang selama ini tidak dibiayai dan tidak dipertanggung jawabkan oleh pemohon selama masih menjadi suami termohon yang terlampir didalam kwitansi kepada termohon adalah sebesar Rp. 42.747. 000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

5. Menghukum pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (**ex aequo et bono**);

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis dengan surat bertanggal 15 Maret 2018 yang ajukan di persidangan tanggal 15 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak jawaban, tuntutan dan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Menolak permohonan Termohon atas nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000,-. Pemohon hanya sanggup sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Menolak permohonan Termohon mengenai mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-. Pemohon hanya sanggup memberikan anting-anting dengan kisaran harga Rp.300.000,-
4. Menolak permohonan Termohon untuk membayar semua biaya perawatan Termohon sebesar Rp. 42.747.000,-

Hal. 9 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Mengizinkan Pemohon menghabiskan waktu merawat dan menjaga anak dua hari dalam sepekan yaitu hari Sabtu dan Minggu tanpa harus dihalangi pihak Termohon;

Terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis dengan surat bertanggal 22 Maret 2018 yang diajukan Termohon di persidangan tanggal 22 Maret 2018 yang isinya pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan rekonvensi Termohon;

Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan atas rekonvensi Termohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan nAgama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
2. Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Kursus Stir Mobil EKA JAYA, tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Betty Nurbaiti binti Syamsuddin dan Beby Sundari Putri binti Badriyono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon padabulan bulan Juni 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juli 2017, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi melihat sikap Termohon yang tidak baik kepada Pemohon, dan tidak memperdulikan kata –kata Termohon, serta menunjukkan wajah ketidaksukaan terhadap Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon adalah mengenai biaya persalinan, Pemohon ingin Termohon melahirkan di Rumah Sakit Umum agar biaya lebih irit dan sesuai penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi, sedangkan Termohon atas suruhan orang tua Pemohon ingin melahirkan di Rumah Sakit Awal Bros;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar berbaikan kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan bulan Juni 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan tertinggal sejak bulan Juli 2017, Termohon keluar dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi melihat sikap Termohon yang tidak

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



baik kepada Pemohon, dan tidak memperdulikan kata-kata Termohon, serta menunjukkan wajah ketidaksukaan terhadap Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon adalah mengenai biaya persalinan, Pemohon ingin Termohon melahirkan di Rumah Sakit Umum agar biaya lebih irit dan sesuai penghasilan Pemohon yang tidak mencukupi, sedangkan Termohon atas suruhan orang tua Termohon ingin melahirkan di Rumah Sakit Awal Bros;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Termohon juga mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil bantahan dan rekonvensi Termohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0399/026/VI/2014, tanggal 07 Juni 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kwitansi dengan rincian pembayaran rawat inap Termohon mulai dari tanggal 30 Maret 2017 s.d tanggal 31 Maret 2017 di RS Awal Bros sejumlah Rp.3.372.200,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kwitansi dengan rincian pembayaran tiga poliklinik perawatan I/IIIIIIIIII/atas nama Termohon pada bulan April 2017 di RS Awal Bros sejumlah Rp.3.949.400, yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di

Hal. 12 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kwitansi dengan rincian pembayaran untuk pengobatan Termohon pada bulan Mei 2017 di RS Awal Bross sejumlah Rp.1.308.600,- (satu juta tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Kwitansi dengan rincian pembayaran untuk persalinan Termohon pada bulan Mei 2017 di RS Awal Bross sejumlah Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi kwitansi pembayaran untuk pengobatan pasca persalinan Termohon pada bulan Juni 2017 di RS Awal Bross sejumlah Rp.727.200,- (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi kwitansi pembayaran dan rincian untuk operasi pengobatan penyumbatan ASI Termohon pada bulan Juni 2017 di RS Semen Padang sejumlah Rp.15.817.900,- (lima belas juta delapan ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Semen Padang dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis

Hal. 13 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi kwitansi pembayaran dan rincian untuk control pengobatan di Poli kandungan RS.Awal Bros Pekanbaru pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp.1.772.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh RS.Awal Bros Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Akte Kelahiran anak Termohon dengan Pemohon bernama ASSYFA HUMAIRA SATI Nomor 1471-LU-22062017-0027 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 10 Juli 2017 dan telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Foto tempat usaha Pemohon dengan Merk Kursus Stir Mobil EKA JAYA dan telah dibubuhi meterai secukupnya, Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Termohon untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Iyos Arista Putri binti Amir Malin Sati dan Rahmad Mulia bin Marpius yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ,

- Bahwa hubungan Termohon dengan Permohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 2014;

Hal. 14 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juli 2017, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena terjadi perselisihan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon masalah biaya pengobatan Termohon sejak hamil;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon bertengkar dengan Pemohon di rumah orang tua Termohon pada bulan Desember 2016 ketika Termohon meminta biaya pengobatan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati orang tua Termohon, tetapi tidak berhasil;
-

2.Saksi ;

- Bahwa hubungan Termohon dengan Permohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Juni 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juli 2017, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon, karena terjadi perselisihan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah biaya pengobatan Termohon dan Pemohon kurang perhatian ketika hamil hingga setelah melahirkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon bertengkar dengan Pemohon di rumah orang tua Termohon;

Hal. 15 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 12 April 2018. yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan tetap dengan jawaban atas reconvensi Termohon, serta keberatan atas kesaksian saksi termohon bahwa Pemohon tidak peduli dengan Termohon dan anak karena Pemohon sangat peduli dengan kondisi Termohon, memberikan bantuan biaya berobat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan membawa berobat ke RS. Eria Bunda, eanyakan susu anak tetapi tidak diterma Termohon, Pemohon berusaha untuk datang ke tempat Termohon tetapi tidak di terima orang tua Termohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan tetap pada reconvensi Termohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Ali Amran, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 08 Maret 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang domisili bersama, telah mempunyai seorang anak perempuan, serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Betty Nurbaiti binti Syamsuddin dan Beby Sundari Putri binti Badriyono;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Betty Nurbaiti binti Syamsuddin menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, antara para pihak telah berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Beby Sundari Putri binti Badriyono menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, antara para pihak telah berpisah tempat tinggal, dan tidak bisa didamaikan lagi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Betty Nurbaiti binti Syamsuddin dan Beby Sundari Putri binti Badriyono yang berasal dari keluarga dan teman Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang memberikan keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Iyos Arista Putri binti Amir Malin Sati dan Rahmad Mulia bin Marpius;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi yang bernama Iyos Arista Putri binti Amir Malin Sati menerangkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, telah pisah rumah, dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi yang bernama Rahmad Mulia bin Marpius menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah pisah rumah, dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi adalah menuntut akibat thalak sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Biaya berobat, melahirkan, perawatan sebelum dan sesudah melahirkan sejumlah Rp. 42.747.000,-(empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T,1 sampai dengan bukti T. 10;

Menimbang terhadap bukti T.1 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah karena isinya sama dengan bukti P.1 yang diajukan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak mengulang mempertimbangkan dan menilai bukti T.1 tersebut;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 sampai dengan bukti T.8 berupa fotokopi kwitansi biaya berobat dan melahirkan yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan sebagaimana pada pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah guna menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mau membayar biaya pengobatan dan melahirkan Penggugat Dalam Rekonvensi, dan biaya tersebut ditanggung oleh orang tua Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menunjukkan sejumlah pembayaran bukan tentang siapa yang membayar dan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau membayar biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa kwitansi-kwitansi tersebut secara terperinci, dan tidak pula mengkalkulasinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan sebagaimana pada pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah guna menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mau mengurus akta kelahiran anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa Akta kelahiran tersebut secara tersurat ataupun tersirat tidak menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mau mengurus pembuatannya, tetapi menunjukkan bahwa anak dimaksud adalah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 10 berupa foto ruko yang oleh Penggugat Dalam Rekonvensi ajukan sebagaimana pada pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah guna menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah pemilik kursus stir mobil tersebut bukan hanya sebagai karyawan saja, maka Majelis Hakim menilai bukti T.10 tersebut tidak dapat untuk membuktikan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pemilik kursus stir dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti T.2 sampai dengan bukti T.8 tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang jumlah biaya pengobatan dan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan secara akurat, namun jumlah pembiayaan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyampaikan besaran penghasilan Tergugat dalam Rekonvensi dalam replik atau jawaban rekonvensi, tetapi mengajukan bukti P.2 yang isinya Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi juga tidak menyampaikan besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa Slip Gaji Tergugat Dalam Rekonvensi (P.2) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raji*", karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raji*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dipandang tidak layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi yang sedang menyusui anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri biaya *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai Pengajar di Kursus Stir Mobil dan bersedia memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya ditetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dan Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang istri yang dicerai oleh suami berhak atas mut'ah dari suami yang menceraikannya, maka terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah berupa anting-anting seharga seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini Hakim Majelis memandang jumlah tersebut kurang layak jika dibandingkan dengan usia pernikahan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang sudah mencapai \pm 4 tahun, karenanya perlu ditetapkan mut'ah yang meskipun tidak sejumlah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi (Rp.25.000.000,-), namun dinilai wajar untuk ditetapkan, yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri berhak atas nafkah dari suami, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang biaya berobat dan melahirkan sejumlah Rp. 42.747.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak membantah tentang besaran biaya berobat dan melahir Penggugat Dalam Rekonvensi, namun menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R. Bg. pengakuan merupakan bukti lengkap, jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan yang memberi biaya melahirkan sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi terbukti masih terhutang nafkah yang lalu bagi Penggugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini biaya berobat dan melahirkan Pengugat Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau, dalam hal ini biaya melahirkan dan berobat Penggugat Dalam Rekonvensi sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya di masa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi biaya melahirkan dan berobat Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, termasuk tentang hal pilihan rumah sakit tempat berobat dan melahirkan yang dikaitkan dengan biaya yang akan timbul sehubungan dengan pilihan, maka Majelis Hakim menetapkan besaran biaya berobat dan melahirkan yang dibebankan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagian dari gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 26 dari 30 hal.Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban untuk membayar biaya berobat dan melahirkan tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana pada diktum Putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 2.3. Biaya berobat dan melahirkan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018.

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs.**

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Pekanbaru

Panitera,

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan No.0104/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)